



PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Rt 02, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nanasi, 12 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii, Rt 03, Desa Mondatong, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0122/012/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat

di Desa Mondatong, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan

Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada

Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sexual/impoten. Hingga sampai sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak

mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat. Sehingga sejak bulan Oktober 2018 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat

hingga saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/012/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bilalang I, RT.02, RW. 01, Desa Bilalang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2017 telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sexual/impoten hingga sampai sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, hingga saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dusun Bilalang I, RT.02, RW. 01, Desa Bilalang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2017 telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sexual/impoten hingga sampai sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, hingga saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/012/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan setahu saksi disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama seminggu dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, meskipun saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sexual/impoten hingga sampai sekarang ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin kepada Penggugat. Puncak bulan Oktober 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H selaku Ketua Majelis, MASYRIFAH ABASI, S. Ag, dan NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

MASYRIFAH ABASI, S. Ag,

NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag,

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 570.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)